



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hambali Alias Cebol Bin Alm Umar;**
 2. Tempat lahir : Satu;
 3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/27 Juli 1990;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Barakat Mufakat RT. 06 Kecamatan Satu
Kabupaten TanahBumbu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan, para Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia Cabang Tanah Bumbu (YLBHK-CKI Tanah Bumbu), yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Batulicin, beralamat di Jalan Insub 2 RT. 012 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Maret 2024 Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HAMBALI ALIAS CEBOL BIN ALMARHUM UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum telah menerima, menjadi perantara, dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu untuk mendapatkan keuntungan*" yang melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HAMBALI ALIAS CEBOL BIN ALMARHUM UMAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** potong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000 (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HAMBALI Alias CEBOL Bin Almarhum UMAR Pada Hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, sekitar jam 17.00 WITA sampai dengan jam 19.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Gang Mutiara Kecamatan Satui (tepatnya dikontrakan milik Saudara MADI (DPO)) dan Jalan Provinsi Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya dirumah kontrakan milik Terdakwa) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini *secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya, hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar Jam 17.00 WITA Saudara DAENG (DPO) datang ke kontrakan milik Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan berat sekitar 2,50 (dua koma lima nol) gram kepada Saudara MADI (DPO) di Gang Mutiara Kecamatan Satui tepatnya dikontrakan milik Saudara MADI (DPO) yang diketahui, uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sudah ditransfer oleh Saudara DAENG (DPO) kepada Saudara MADI (DPO).
- Kemudian setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke kontrakan milik Terdakwa untuk memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara DAENG (DPO). Atas jasa Terdakwa mengambil narkotika tersebut, Saudara Daeng (DPO) memberikan upah sebanyak 4 (empat) paket kecil kepada Terdakwa untuk dijual kembali.
- Tidak lama kemudian, Saudara DAENG (DPO) pergi dari kontrakan milik Terdakwa.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Sekitar jam 19.00 WITA Saudara ALFI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone Vivo Warna Biru milik Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan mengtakan "UMPAT BERTUKAR BARANG 1 (SATU) PAKET SEHARGA Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab, "INI ADA YANG SEHARGA Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), AMBIL KE KONTRAKAN". Tidak lama kemudian Saudara ALFI (DPO) datang ke kontrakan milik Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara cash kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan Narkoba jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Alfi (DPO), setelah itu Saudara Alfi (DPO) meninggalkan kontrakan Terdakwa.
- Kemudian, di lain tempat yaitu pada Kantor Kepolisian Sektor Satui, Saksi BRIPDA RIO FITRIADI NUGROHO dan Saksi BRIPDA M. AKHYAR ALFARISI serta anggota Reskrim Polsek Satui lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Satui berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Sektor Satui nomor SP.Gas / 37 / XII / RES.4.2 / 2023 / Reksrim mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya ada transaksi narkoba di sekitaran Jalan Provinsi Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Atas laporan tersebut, para saksi segera menindak lanjuti informasi tersebut untuk kemudian sekitar jam 19.30 WITA Saksi BRIPDA RIO FITRIADI NUGROHO dan Saksi BRIPDA M. AKHYAR ALFARISI serta anggota Reskrim Polsek Satui lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Satui tiba di kontrakan Terdakwa, dan mendapati Terdakwa saudara HAMBALI Alias CEBOL Bin UMAR (Alm) yang pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam kontrakan. Setelah itu saksi bersama Saudara BRIPDA M. AKHYAR ALFARISI dan anggota lainnya langsung melakukan pemeriksaan badan serta pengeledahan di kontrakan Terdakwa dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram yang Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang Terdakwa simpan disela – sela lantai dibelakang pintu rumah kontrakan milik Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab : 00299/NNF/2024 tanggal 12 Januari 2024 terhadap barang bukti nomor 00711/2024/NNF dilakukan pengujian menggunakan alat GC MSD Agilet Technologies 5975 C oleh Kompol Defa Jaumil , S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan AKP Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. didapatkan hasil bahwa barang bukti nomor 00711/2024/NNF milik Terdakwa Hambali Alias Cebol Bin Almarhum Umar positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;

Perbuatan Terdakwa HAMBALI Alias CEBOL Bin Almarhum UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HAMBALI Alias CEBOL Bin Almarhum UMAR Pada Hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, sekitar jam 19.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Provinsi Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya dirumah kontrakan milik Terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya, hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar Jam 17.00 WITA Saudara DAENG (DPO) datang ke kontrakan milik Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa mengambilkan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan berat sekitar 2,50 (dua koma lima nol) gram kepada Saudara MADI (DPO) di Gang Mutiara Kecamatan Satui tepatnya dikontrakan milik Saudara MADI (DPO) yang diketahui, uang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bln



pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah ditransfer oleh Saudara DAENG (DPO) kepada Saudara MADI (DPO).

- Kemudian setelah Terdakwa mengambilkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke kontrakan milik Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara DAENG (DPO). Atas jasa Terdakwa mengambilkan narkoba tersebut, Saudara Daeng (DPO) memberikan upah sebanyak 4 (empat) paket kecil kepada Terdakwa untuk dijual kembali. Tidak lama kemudian, Saudara DAENG (DPO) pergi dari kontrakan milik Terdakwa. Dari hasil tersebut, Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan menyimpan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu lainnya di bawah papan lantai kayu yang posisinya berada di bagian belakang rumah kontrakan milik Terdakwa;

- Kemudian, di lain tempat yaitu pada Kantor Kepolisian Sektor Satui, Saksi BRIPDA RIO FITRIADI NUGROHO dan Saksi BRIPDA M. AKHYAR ALFARISI serta anggota Reskrim Polsek Satui lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Satui berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Sektor Satui nomor SP.Gas / 37 / XII / RES.4.2 / 2023 / Reksrim mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya ada transaksi narkoba di sekitaran Jalan Provinsi Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Atas laporan tersebut, para saksi segera menindak lanjuti informasi tersebut untuk kemudian sekitar jam 19.30 WITA Saksi BRIPDA RIO FITRIADI NUGROHO dan Saksi BRIPDA M. AKHYAR ALFARISI serta anggota Reskrim Polsek Satui lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Satui tiba di kontrakan Terdakwa, dan mendapati Terdakwa saudara HAMBALI Alias CEBOL Bin UMAR (Alm) yang pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam kontrakan. Setelah itu saksi bersama Saudara BRIPDA M. AKHYAR ALFARISI dan anggota lainnya langsung melakukan pemeriksaan badan serta pengeledahan di kontrakan Terdakwa dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram yang Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang Terdakwa simpan disela – sela lantai dibelakang pintu rumah kontrakan milik Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab : 00299/NNF/2024 tanggal 12 Januari 2024 terhadap barang bukti nomor 00711/2024/NNF dilakukan pengujian menggunakan alat GC MSD Agilet Technologies 5975 C oleh Kompol Defa Jaumil , S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan AKP Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. didapatkan hasil bahwa barang bukti nomor 00711/2024/NNF milik Terdakwa Hambali Alias Cebol Bin Almarhum Umar positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;

Perbuatan Terdakwa HAMBALI Alias CEBOL Bin Almarhum UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Fitriadi Nugroho di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Satui dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi M. Akhyar Alfarisi serta anggota Polri lainnya dari Polsek Satui;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Provinsi, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan pula penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah plastik warna hitam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa simpan di sela-sela lantai belakang pintu rumah kontrakan Terdakwa. Selain itu diamankan pula barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

- Bahwa pada saat diperiksa, Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari seseorang dengan sebutan Daeng, yang asalnya dibeli Daeng dari seseorang bernama Madi;

- Bahwa asal-usul Narkotika jenis sabu tersebut bisa berada pada Terdakwa diawali pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WITA seseorang bernama Daeng yang merupakan kenalan Terdakwa datang berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Daeng menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong seberat 2,50 (dua koma lima nol) gram di seseorang bernama Madi yang berada di rumah kontrakan yang terletak di Gang Mutiara, Kecamatan Satui. Pada saat itu Terdakwa hanya disuruh mengambil karena uang pembelian Narkotika jenis sabu telah dikirim oleh Daeng kepada Madi dengan cara transfer bank. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis sabu pesanan Daeng di Madi, kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke kontrakannya dan menyerahkannya langsung kepada Daeng yang saat itu masih berada di rumah kontrakan Terdakwa. Daeng selanjutnya memberikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebagai upah bagi Terdakwa karena telah mengambil pesanan Narkotika jenis sabu milik Daeng dari Madi. Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WITA seseorang bernama Alfi menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan selanjutnya Alfi datang langsung ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesannya kepada Terdakwa, sekaligus menyerahkan uang pembeliannya kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada Alfi berasal dari 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang merupakan upah Terdakwa dari Daeng, sehingga pada saat Terdakwa ditangkap hanya tersisa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada Alfi;

- Bahwa barang bukti berupa handphone yang diamankan dari Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi terkait dengan jual beli Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. M. Akhyar Alfarisi yang dibacakan di persidangan dan telah disumpah di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Satui dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Rio Fitriadi Nugroho serta anggota Polri lainnya dari Polsek Satui;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Provinsi, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan pula penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di sela-sela lantai belakang pintu rumah kontrakan Terdakwa. Selain itu diamankan pula barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

- Bahwa pada saat diperiksa, Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari seseorang dengan sebutan Daeng, yang asalnya dibeli Daeng dari seseorang bernama Madi;

- Bahwa asal-usul Narkotika jenis sabu tersebut bisa berada pada Terdakwa diawali pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WITA seseorang bernama Daeng yang merupakan kenalan Terdakwa datang berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Daeng menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong seberat 2,50 (dua koma lima nol) gram di seseorang bernama Madi yang berada di rumah kontrakan yang terletak di Gang Mutiara, Kecamatan Satui. Pada saat itu Terdakwa hanya disuruh mengambil karena uang pembelian Narkotika jenis sabu telah dikirim oleh Daeng kepada Madi dengan cara transfer bank. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil Narkotika jenis sabu pesanan Daeng di Madi, kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke kontrakannya dan menyerahkannya langsung kepada Daeng yang saat itu masih berada di rumah kontrakan Terdakwa. Daeng selanjutnya memberikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebagai upah bagi Terdakwa karena telah mengambil pesanan Narkotika jenis sabu milik Daeng dari Madi. Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WITA seseorang bernama Alfi menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan selanjutnya Alfi datang langsung ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesannya kepada Terdakwa, sekaligus menyerahkan uang pembeliannya kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada Alfi berasal dari 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang merupakan upah Terdakwa dari Daeng, sehingga pada saat Terdakwa ditangkap hanya tersisa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada Alfi;

- Bahwa barang bukti berupa handphone yang diamankan dari Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi terkait dengan jual beli Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 27 Desember 2023 atas 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari penguasaan Terdakwa, yang setelah ditimbang diketahui berat kotoranya 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 00299/NNF/2024 tertanggal 12 Januari 2024, yang menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap sample berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diperoleh dari penguasaan Terdakwa, dengan kesimpulan terhadap sample yang diuji tersebut positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Provinsi, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pula penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di sela-sela lantai belakang pintu rumah kontrakan Terdakwa. Selain itu diamankan pula barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari seseorang dengan sebutan Daeng, yang asalnya dibeli Daeng dari seseorang bernama Madi;
- Bahwa asal-usul Narkotika jenis sabu tersebut bisa berada pada Terdakwa diawali pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WITA seseorang bernama Daeng yang merupakan kenalan Terdakwa datang berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Daeng menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong seberat 2,50 (dua koma lima nol) gram di seseorang bernama Madi yang berada di rumah kontrakan yang terletak di Gang Mutiara, Kecamatan Satui. Pada saat itu Terdakwa hanya disuruh mengambil karena uang pembelian Narkotika jenis sabu telah dikirim oleh Daeng kepada Madi dengan cara transfer bank. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis sabu pesanan Daeng di Madi, kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke kontrakannya dan menyerahkannya langsung kepada Daeng yang saat itu masih berada di rumah kontrakan Terdakwa. Daeng selanjutnya memberikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebagai upah bagi Terdakwa karena telah mengambilkan pesanan Narkotika jenis sabu milik Daeng dari Madi. Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WITA seseorang bernama Alfi menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan selanjutnya Alfi datang langsung ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesannya kepada Terdakwa, sekaligus menyerahkan uang pembeliannya kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada Alfi berasal dari 4

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bln



(empat) paket Narkotika jenis sabu yang merupakan upah Terdakwa dari Daeng, sehingga pada saat Terdakwa ditangkap hanya tersisa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada Alfi;

- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membeli susu anak;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis sabu untuk Daeng;
- Bahwa Daeng adalah teman sekolah Terdakwa dahulu, dan Madi sudah Terdakwa kenal sejak kecil, sedangkan Alfi merupakan teman Terdakwa mabuk-mabukan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
2. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
3. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Provinsi, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pula penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di sela-sela lantai belakang pintu rumah kontrakan Terdakwa. Selain itu diamankan pula barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa asal-usul Narkotika jenis sabu tersebut bisa berada pada Terdakwa diawali pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WITA seseorang bernama Daeng yang merupakan kenalan Terdakwa



datang berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Daeng menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong seberat 2,50 (dua koma lima nol) gram di seseorang bernama Madi yang berada di rumah kontrakan yang terletak di Gang Mutiara, Kecamatan Satui. Pada saat itu Terdakwa hanya disuruh mengambil karena uang pembelian Narkotika jenis sabu telah dikirim oleh Daeng kepada Madi dengan cara transfer bank. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis sabu pesanan Daeng di Madi, kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke kontrakkannya dan menyerahkannya langsung kepada Daeng yang saat itu masih berada di rumah kontrakan Terdakwa. Daeng selanjutnya memberikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebagai upah bagi Terdakwa karena telah mengambil pesanan Narkotika jenis sabu milik Daeng dari Madi. Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WITA seseorang bernama Alfi menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan selanjutnya Alfi datang langsung ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesannya kepada Terdakwa, sekaligus menyerahkan uang pembeliannya kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada Alfi berasal dari 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang merupakan upah Terdakwa dari Daeng, sehingga pada saat Terdakwa ditangkap hanya tersisa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada Alfi;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 00299/NNF/2024 tertanggal 12 Januari 2024, yang menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap sample berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diperoleh dari penguasaan Terdakwa, dengan kesimpulan terhadap sample yang diuji tersebut positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Setiap orang" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Hambali Alias Cebol Bin Alm Umar, yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Setiap orang" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim berpendapat sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini harus diikuti oleh sub unsur selanjutnya, yaitu sub unsur "Menawarkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terkait dengan sub unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal ini dikhususkan bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Provinsi, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pula pengeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di sela-sela lantai belakang pintu rumah kontrakan Terdakwa. Selain itu diamankan pula barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa asal-usul Narkotika jenis sabu tersebut bisa berada pada Terdakwa diawali pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WITA seseorang bernama Daeng yang merupakan kenalan Terdakwa datang berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Daeng menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong seberat 2,50 (dua koma lima nol) gram di seseorang bernama Madi yang berada di rumah kontrakan yang terletak di Gang Mutiara, Kecamatan Satui. Pada saat itu Terdakwa hanya disuruh mengambil karena uang pembelian Narkotika jenis sabu telah dikirim oleh Daeng kepada Madi dengan cara transfer bank. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis sabu pesanan Daeng di Madi, kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke kontrakkannya dan menyerahkannya langsung kepada Daeng yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bln



saat itu masih berada di rumah kontrakan Terdakwa. Daeng selanjutnya memberikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebagai upah bagi Terdakwa karena telah mengambilkan pesanan Narkotika jenis sabu milik Daeng dari Madi. Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WITA seseorang bernama Alfi menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan selanjutnya Alfi datang langsung ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesannya kepada Terdakwa, sekaligus menyerahkan uang pembeliannya kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada Alfi berasal dari 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang merupakan upah Terdakwa dari Daeng, sehingga pada saat Terdakwa ditangkap hanya tersisa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada Alfi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditangkap sekitar 30 (tiga) puluh menit setelah dirinya bertransaksi jual beli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan kenalannya yang bernama Alfi di rumah kontrakan Terdakwa sendiri yang terletak di Jl. Provinsi, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tunai dan langsung, yang mana Terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis sabu kepada Alfi dari tangan ke tangan, dan Terdakwa langsung menerima uang pembayarannya secara tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesesuaian antara fakta hukum satu dengan fakta hukum lainnya, serta kesesuaian antara seluruh alat bukti dan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh petunjuk Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada kenalannya yang bernama Alfi, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut masih berada di penguasaan Terdakwa ketika ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, dengan didasarkan pada pembuktian di persidangan Majelis Hakim memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan Terdakwa benar-benar telah menjual Narkotika jenis sabu kepada kenalannya yang bernama Alfi;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 00299/NNF/2024 tertanggal 12 Januari 2024, yang menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap sample berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diperoleh dari penguasaan Terdakwa, dengan kesimpulan terhadap sample yang diuji tersebut positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I bukan tanaman nomor urut 61 sebagaimana lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum menjual Narkotika golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman seringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga guna menghindari digunakan untuk kejahatan lagi di kemudian hari, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Majelis Hakim berpendapat barang bukti uang tunai merupakan hasil kejahatan, akan tetapi karena masih mempunyai nilai ekonomi yang tinggi maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia, yaitu program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hambali Alias Cebol Bin Alm Umar** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum menjual Narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mahendra Ridwanul Ghoni, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Satriadi, S.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.